

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Kebijakan Publik

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Merupakan bagian dari studi ilmu Administrasi Negara yang bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi, Studi kebijakan publik mulai berkembang pada Tahun 1970-an terutama dengan terbitnya tulisan Harlod D. Lawsel tentang *Policy Sciences*. Publik Polici diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang artinya kebijakan publik, secara sistematis public policy dapat diterjemahkan dalam bukunya John Dewey dalam Judul *Logic: The Theory of Inquiry dewey* memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijaksanaan (*policy*). Di gambarkan pula bagaimana rencana-rencan tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat (Thoha, 2008:104).

Manurt Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2012:7) kebijakan adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu perencanaan yang akan dipilih dalam suatu jalur untuk melihat suatu hubungan dari cara yang dipilih tersebut sebagai percobaan yang tepat.

Kebijakan Publik adalah kunci keberhasilan bagi negar-negara berkembang tetapi sudah banyak yang diabaikan terutama dalam masalah kemiskinan. Oleh karenanya peroses politik bertransformasi menjadi proses pembuatan hukum yang kering dan teknis, dan para pemimpin serta institusi pembuat kebijakan terperangkap ke dalam tawaran-tawaran kepentingan dikalangan elit dan lebih memilih meninggalkan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Selain itu perkembangan politik menjadi semakin menarik dan proses politik Kebijakan publikP merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan) yang tidak bertindak), yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Dalam Perjalanan kehidupan suatu negara, pemerintah, dan organisasi pada umumnya akan mengenal konsep kebijakan karena kebijakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang didalamnya bermakna melanjutkan suatu tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan, ada perintah dan larangan melakukan tindakan.

Kebijakan Publik menurut Dye (2008:1), mengemukakan bahwa: *“Public policy is what ever governments choose to do or not to do”*, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua

tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah” Dengan demikian kebijakan menurut Dye merupakan upaya untuk memahami :

1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah .
2. Apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan
3. Dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan diatas kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam menggunakan dana yakni seperti menentukan apa kegunaan dari anggaran, hal apa saja yang dapat memberikan pengaruh atau dukungan bagi suatu anggaran, dan apa saja hasil dari suatu kebijakan tersebut jika dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.

Menurut Haroldaswel dan Abraham (dalam Subarsono 2013, 3) mengatakan bahwa Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat maka kebijakan publik tersebut akan mendapatkan resistensi ketika akan diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Sahya Anggara 2014: 35) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dengan alasan bahwa kebijakan yang dibuat harus bermanfaat bagi kehidupan bersama dan harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian.

Menurut Anderson dalam Islamy (1994,19) juga mengartikan bahwa “Kebijakan public adalah sebagian serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”. Berdasarkan beberapa pengertian pendapat diatas maka ditetapkan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, seperti yang di kemukakan oleh Anderson dalam Islamy (1994, 21) yang mencakupi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatife (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melaksanakan sesuatu).

5. Kebijakan public (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam untuk memecahkan masalah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan publik berkaitan dengan apa yang seyatnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan (Wahab,1991,13).

Pengertian kebijakan Publik dari beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu kebijakan publik merupakan suatu pedoman atau acuan dalam bertindak agar sesuai dengan langkah-langkah tindakan yang diharapkan sehingga dapat dilihat dan dirasakan bentuk secara nyata nya. Kebijakan publik juga di jadikan sebagai suatu program yang direncanakan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Dalam arti secara luas disebutkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang direncanakan, yang tersusun secara sistematis dalam suatu situasi dan kondisi masalah yang meningkat dalam kehidupan publik sehingga memerlukan pembuatan suatu keputusan yang konsisten untuk memecahkan masalah publik dan didukung oleh sumber daya aparatur pemerintahan, maka dengan adanya program keluarga harapan ini diharapkan dapat membantu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Ripley dan Franklin (Rochyati Wahyuni Triani , 2012) tipe-tipe kebijakan dalam negeri (*Domestic Polici*) yakni:

- a) Kebijakan Distributif (*Distributive Policy*)

Kebijakan distributif merupakan kebijakan dan program yang diarahkan untuk mendorong sektor privat untuk melakukan aktivitas yang tidak dilakukan apabila tidak disubsidi oleh pemerintah.

b) Kebijakan Pengaturan Persaingan (*Competitive Regulatory*)

Kebijakan pengaturan persaingan adalah kebijakan dan program yang didesain untuk membatasi kegiatan sektor privat untuk memproduksi jasa-jasadan barang-barang tertentu dengan menetapkan kriteria kriteria yang harus dipenuhi banyaknya peminat. (Misalnya : regulasi alat dan saranaan transportasi umum).

c) Kebijakan Pengaturan Perlindungan (*Protective Regulatory Policy*)

Kebijakan pengaturan perlindungan merupakan kebijakan dan program yang didesain untuk membatasi aktivitas-aktivitas sektor privat yang bias membahayakan atau bisa merugikan sebagian masyarakat yang lain.

d) Kebijakan Pendistribusian Ulang (*Redistributive Policy*)

Kebijakan pendistribusian ulang merupakan kebijakan dan program yang diasumsikan dapat menghasilkan perkembangan, kesejahteraan, kepemilikan, hak, dan nilai-nilai lain diantara kelas-kelas sosial (ataupun kelompok suku). Misalnya penetapan harga energy listrik berdasarkan perbedaan penggunaanya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu bagian dari kebijakan distributife karena keluaran (output) dari Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan danan yang hasilnya betul-

betul bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran atau yang sering disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam upaya memenuhi kebutuhan KPM PKH misalnya untuk membeli kebutuhan pokok, keperluan sekolah dan lain-lain.

2.2. Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sesuatu yang dianggap penting dalam suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dimana pada dasarnya siklus kebijakan publik adalah implementasi maka tak heran juga implementasi terkadang dianggap hanya sebagai pelaksanaan keputusan yang telah disetujui dan diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan yang seakan-akan secara terang-terangan implementasi tersebut kurang berpengaruh.

Dalam anggapan seperti ini perlu kita tegaskan bahwa suatu kebijakan publik tidak akan bias berjalan dengan baik tanpa adanya implementasi, yang mana implementasi merubakan salah satu tahap kebijakan yang akan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintahan dalam suatu system Politik. Suatu badan-badan tersebut melakukan pelaksanaan pekerjaan kebijakan setiap harinya sehingga sampai dapat menuju kepada suatu kinerja sebuah kebijakan. Implementasi

tersebut banyak melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap sebuah implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor yang terlibat namun juga juga berkaitan dengan variable-variabel yang berkaitan didalamnya. Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh pihak-pihak otoritas berwenang.

Menurut Laneberry (dalam Fadilah Putra 2008, 81) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Untuk lebih memahami mengenai implementasi kebijakan Lineberry (dalam Putra Fadilla 2003, 18) mensepesifikasikan beberapa proses elemen Implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksanaan.

Organisasi merupakan wadah yang digunakan sebagai alternative bagi sebagian orang untuk berkumpul bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terarah, terpimpin dan terkendali dalam penggunaan sumber daya uang, material, mesin, metodedan lingkungan, data, sarana, dan prasarana lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan meliputi pegawai (staf). Ketidak berhasilan dalam

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh pegawai (staf) yang tidak memadai, seperti tidak kompeten dalam bidang yang digeluti. Jumlah staf yang banyak tidak menjamin keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena dalam mencapai suatu kebijakan para staf dan para ahli yang dibutuhkan harus memiliki skill dan kemampuan yang memang kompeten dalam bidangnya.

2. Penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksanaan

Elemen ini sering dikenal dengan istilah petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksanaan ini merupakan pedoman (SOP) bagi suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta

pembagian tugas dalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksanaan. Elemen ini memusatkan pada proses teknik yang secara langsung dilapangan selama berjalanya proses implementasi kebijakan publik. Dalam elemen ini dipandang bahwa hal yang sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan publik adalah bagaimana para pelaksana implementasi kebijakan publik menerapkan strategi-strategi tertentu dalam melakukan pekerjaannya.

4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai Tujuan.

Input dalam suatu organisasi adalah sumber daya yang sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis, secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh suatu organisasi untuk memperbaiki nilai atau kegunaan potensial yang perubahannya kedalam *Output*. Secara teknologis sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi

Berdasarkan pendapat Laneberry diatas implementasi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukann oleh para aktor pemerintah atau swasta yang dirancang untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino. 2006: 139) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan

proses Implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah disiapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Semakin baik komunikasi di antara pihak terkait dalam suatu proses Implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Agar Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif maka hal yang harus diperhatikan adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. lingkungan eksternal dapat mendorong atau menghambat keberhasilan kebijakan yang telah dipersiapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja Implementasi kebijakan.

Menurut Mazmania dan Sebastier (Waluyo, 2007:50), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang terpaut dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56) menambahkan “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga prespektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana dilapangan dan aktor individu selaku kelompok target.

Menurut Udoji (Mulyadi, 2015:46) “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan”.

Menurut Sonarko (Syahida, 2014:55) “kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”.

Sedangkan menurut Wahab (Tahir, 2014:55) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya adalah bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015:75-78) Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti ada tiga (3) aktivitas yang bisa mewujudkan proses dalam Implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Kegiatan penyampaian informasi atau Sosialisasi menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan di implementasikan dan

konsekuensi dari Implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok sasaran) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok sasaran yang lain.

Informasi yang disampaikan dalam mencari dukungan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup beberapa hal seperti penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran stakeholder yang terlibat dan mekanisme kegiatan sebuah kebijakan atau program.

Suatu kegiatan penyampaian informasi atau yang sering disebut juga dengan kegiatan sosialisasi, sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan misalnya dengan ceramah, forum warga, sarahsehan, dialog interaktif lewat radio atau TV atau internet, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung bisa terjadi saat para petugas garda depan dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran namun penyampaian informasi disampaikan melalui papan pengumuman, brosur, pamphlet, leaflet, sepanduk, buku saku, iklan layanan masyarakat lewat TV, radio, surat kabar atau website.

Permasalahan pemanfaatan oleh masyarakat dalam PKH di Desa kamora diakibatkan oleh kurangnya kepedulian dari para petugas PKH sehingga sosialisasi tentang penggunaan dana bantuan tersebut jarang dilakukan yang mengakibatkan masyarakat disana tidak mengetahui kewajibanya dalam menggunakan dana bantuan PKH ini. Seperti yang diketahui sosialisasi seharusnya sangat penting

dilakukan dalam proses implementasi PKH ini karena dengan sosialisasi dapat dilakukan dengan cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui : ceramah, forum warga, sarahsehan, dialog interaktif lewat radio atau tv atau internet. Sedangkan secara tidak langsung ketika para petugas Garda depan mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran maupun stakeholder secara face to face tetapi melalui papan spanduk, brousur, buku saku, iklan layanan masyarakat lewat TV, Radio, surat kabar dan website agar target sasaran dapat menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Penyaluran

Penyaluran (*Delivery Activities*), yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output (hasil kebijakan) kepada kelompok sasaran. Kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran ini yang dalam perspektif sempit sebagaimana dikatakan oleh Ripley (dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti) sering dipahami sebagai kegiatan implementasi kebijakan.

Tujuan dari penyaluran (*Delivery Activities*) adalah sampainya policy output kepada kelompok sasaran. Realisasi penyaluran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya : pelayanan (seringkali gratis) maupun realisasi bantuan (bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin agar mereka mampu memiliki kebutuhan pokok). Oleh sebab itu penyaluran akan berhasil dinilai apa bila pelayanan, hibah, transfer dana, dan lain-lainnya sampai atau diterima dengan keadaan semestinya atau tidak oleh kelompok sasaran, kriteria baik disini

dinilai melalui tahap-tahap sebagai berikut: tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Dalam Pelaksanaan PKH di Desa Kamora untuk masalah penyaluran penetapan penerima program keluarga harapan (PKH) belum tepat sasaran hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat desa kamora yang masuk dalam kriteria PKH tetapi belum menerima bantuan tersebut sedangkan masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria PKH malah mendapatkan bantuan tersebut. sehingga hal ini menyebabkan proses program keluarga harapan belum berjalan dengan baik. Dengan demikian penyaluran (Delivery Activities) dinilai berhasil apabila pelayanan, hibah, transfer dana dan lain-lainnya tersebut sampai atau diterima kepada kelompok sasaran dengan baik disini dijelaskan melalui beberapa tahap indikator yaitu, tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

3. Pemanfaatan

Setelah kelompok sasaran menerima penyaluran (Delivery Activities), maka tahap selanjutnya adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan kelompok sasaran. Pada tahap ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sedang menerima bantuan dana PKH dapat menggunakannya sesuai dengan komponen keluarga penerima manfaat (KPM). Misalnya bagi KPM yang memiliki komponen pendidikan dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat-alat kebutuhan sekolah seperti buku, tas, seragam, biaya sekolah dan lainnya. Untuk komponen kesejahteraan sosial seperti lansia dan disabilitas berat dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, sedangkan untuk

komponen kesehatan ibu hamil dan anak balita dana tersebut dapat digunakan untuk membeli susu, cek kesehatan, membeli keperluan bayi dan lain sebagainya.

Dari teori-teori yang dikemukakan diatas , peneliti akan menggunakan teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti karena dirasa lebih tepat untuk menganalisis proses implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Kamora, Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Kamora masih ditemukan permasalahan dalam memanfaatkan dana program keluarga harapan (PKH), masih ada sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Desa Kamora yang belum mengetahui kewajibannya dalam menggunakan dan memanfaatkan dana program keluarga harapan (PKH) dengan bijak yakni digunakan tidak sesuai dengan ketentuan program keluarga harapan (PKH) hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari para petugas PKH tentang pemanfaatan dan penggunaan dari program bantuan hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan publik menurut beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan paparan Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti diatas aka implementasi merupakan salah satu metode penyelenggaraan dari beberapa hasil kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dilakukan dengan menentukan target yang tepat untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut yakni melal tiga

proses dalam Implementasi kebijakan yakni sosialisasi, penyaluran, dan pemanfaatan.

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2015: 221) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung isi kebijakan dan konteks implementasinya yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal ini, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasian kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan dalam hal ini adalah konteks. Terdapat tiga variabel utama yang harus diperhatikan, yaitu kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan.

Proses implementasi dalam sebuah kebijakan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu program kebijakan. Model implementasi dari sebuah kebijakan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan publik. Adapun beberapa model dalam implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Disebut dengan *A model of the policy implementation (1975)* proses implementasi ini merupakan sebuah abstrak atau permofmansi suatu pengerjaan paham

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementor).

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

6. Lingkungan sosial

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana dilingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle (Tahir,2014:74)

Implementasi sebagai proses politik dan administrasi, implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindell mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi seperti kekuasaan (kepentingan dan strategi actor yang terlibat), karakteristik lembaga dan penguasa, seras daya tanggap pelaksana. Selain itu menurut Grindle *et al* (Tahir, 2014:75), “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana, dengan menganalogikan kebijakan sebagai pelaksana. Maka kemudahan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi faktor pesan, bentuk pesan, dan reputasi komunikatornya.

2.2.3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 bab 1 ayat 1 ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) atau seorang miskin atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Bantuan PKH merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin atau seorang miskin, tidak mampu atau rentan miskin. Alat berupa kartu Kombo merupakan salah satu instrument pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera, program keluarga harapan bertujuan untuk:

- a). Untuk meningkatkan taraf keluarga Penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
- b). Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin.
- c). Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
- d). Mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan.
- e). Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun kriteria sasaran program keluarga harapan PKH terdiri dari 3 (tiga) kriteria komponen yaitu: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud:
 - a. Ibu hamil atau menyusui
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud:
 - a. Anak sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidiyah atau sederajat.
 - b. Anak SMP atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.
 - c. Anak SMA atau Madrasah Aliyah atau sederajat.
 - d. Anak usia 6 (enam) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud
 - a. Lanjut usia dimulai dari 60 (enam puluh) tahun
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Kelurga penerima manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan sebagai berikut:

- a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Pendampingan program keluarga harapan (PKH)
- c. Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d. Bantuan program komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Kelurga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun.

- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hasil belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
- c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memilikikomponen lanjut usia mulai dari 60 tahun atau penyandang disabilitas berat.

tersebut biasanya diberikan berupa bantuan secara tunai maupun non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi target utama dalam program ini adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang di jadikan oleh kementerian sosial dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari salah satu program-program penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) berada dibawah Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun didaerah maka dari itu akan segera dibentuk suatu tim pengendali PKH dalam TKPK agar koordinasi serta sinerginya dapat berjalan dengan lancar.

PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*) yakni program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki

penghasilan yang layak. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial berdasarkan ketetapan kementerian sosial pada tahun 2013.

1. Komponen Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan atau yang disingkat dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melakukan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfer* (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran difasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah). Ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya anak balita, atau bagi ibu hamil)(Kementerian Sosial, 2019).

2. Kebijakan Program Keluarga Harapan

A. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 merupakan peraturan tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi

perlindungan sosial, jaminan sosial, pembedayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (basic saving account) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

B. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi

kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial.

C. Peraturan Bupati Ketapang No 42 Tahun 2018

tentang pendataan pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin di Kabupaten Ketapang dalam rangka pendataan ini digunakan sebagai data informasi dalam program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka dalam pasal 10 program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ketapang guna menindak lanjuti Peraturan Permensos No 1 Tahun 2018.

D. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan dan Wilayahnya

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen-komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah :

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Daerah tertinggal/terpencil
- c. Perbatasan antarnegara

E. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Kriteria

komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi
 - 1) Ibu hamil/menyusui, dan
 - 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi
 - 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan
 - 4) Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria kesejahteraan sosial
 - 1. Lansia
 - 2. Disabilitas

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti telah membaca penelitian terdahulu yang memiliki peran keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian yang relevan diantaranya :

1. Cahayo Sasmito, 2019 dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu, Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, dan Ertien Rining Nawangsari, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Dalam penelitian ini Cahayo Sasmito dan Ertien Rining Nawangsari menggambarkan permasalahan data peserta PKH dilapangan dari hasil verifikasi KSM oleh pendamping masih dijumpai adanya peserta PKH yang tidak memenuhi syarat, sementara disisi lain ada beberapa masyarakat yang memenuhi syarat sebagai peserta PKH namun justru tidak masuk kedalam data penerima PKH tersebut, hal ini disebabkan instansi puskesmas dan sekolah merasa berat jika melakukan verifikasi secara terus menerus (continue), sehingga mengakibatkan program keluarga harapan belum tepat sasaran dan Program Keluarga Harapan belum berjalan dengan maksimal, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan di dinas Sosial Kota Batu Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan ,dengan menggunakan analisis teori George C. Edward III dalam Agustino,2012:149-154) dengan variable komunikasi, sumber daya , disposisi atau sikap pelaksana, struktur birokrasi, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis diantaranya pada fokus penelitian dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program keluarga harapan (PKH) Sedangkan penulis lebih fokus terhadap proses dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengatasi kemiskinan, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Batu, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Kamora. peneliti terdahulu menggunakan teori Edward III sedangkan penulis menggunakan teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti ada. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Marsiana Liance, 2015 dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pontianak Utara, Universitas Tanjungpura Pontianak dalam penelitian ini Marsiana Liance menggambarkan permasalahan dalam penelitiannya yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi mengenai kebijakan PKH, seperti siapa saja yang berhak memperoleh bantuan program keluarga harapan PKH, biaya apa saja yang menjadi tanggungan dari program keluarga harapan (PKH) serta apa saja sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Akibat dari masalah diatas masih banyak rumah tangga sangat miskin yang mengalami pemotongan bantuan karena tidak memenuhi kewajibannya.

Kemudian kurangnya kepedulian petugas instansi terkait pelayanan kesehatan terhadap peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk diberikan pelayanan atau suatu pembinaan serta kurang disiplinnya pendamping di UPPKHT. Sehingga program keluarga harapan (PKH) belum dapat berjalan dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pontianak Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang ikut berperan dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pontianak Utara.

Penelitian ini menggunakan teori model implementasi menurut Brigman dan Davis, dengan variable sosialisasi, perilaku atau sikap implementor, dan koordinasi antar organisasi, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis diantaranya pada fokus penelitian dimana peneliti sama-sama berfokus pada faktor yang berperan penting dalam proses implementasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Lokasi penelitian terdahulu berada di Kecamatan Pontianak Utara, sedangkan peneliti di Desa Kamora. Peneliti terdahulu menggunakan teori model implementasi menurut Brigman dan Davis sementara penulis menggunakan teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. Adapun persamaan lainya dalam

penelitian ini sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

2.4. Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian fenomena yang terjadi di atas, penulis akan meneliti proses implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang, yang mana dalam implementasi program keluarga harapan (PKH) masih sangat rentan terhadap permasalahan. Adapun dasar hukumnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Peraturan Bupati No.42 Tahun 2018 tentang pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data masyarakat miskin di Kabupaten Ketapang pasal 10 ayat 2 pada huruf b sebagai pemanfaatan data masyarakat miskin Program Keluarga Harapan (PKH), seperti yang kita ketahui tidak semua peraturan dapat membantu umpan balik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga masih banyak masalah yang yang kita temui, seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan penyelenggara PKH kepada KPM, ketidaktepatan sasaran penerima program keluarga harapan, , keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang tidak mengetahui kewajibannya dalam menggunakan dana program keluarga harapan (PKH) Kondisi ini menuntut badan Program Keluarga Harapan dan retibusi masyarakat Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan permasalahan yang menyebabkan terhambatnya realisasi keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang masih jauh dari target

pencapaian, akibat pemilahan penerima program keluarga harapan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh para pegawai sehingga mengakibatkan masyarakat yang seharusnya tidak memenuhi kriteria justru mendapatkan bantuan dari program tersebut sedangkan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima program keluarga harapan malah tidak mendapatkan bantuan tersebut yang mengakibatkan program tersebut belum tepat sasaran dan ketidak pahaman masyarakat penerima program PKH dalam memanfaatkan dana bantuan dengan bijak sehingga tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tentukan seperti contohnya digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting misalnya, baju, perhiasan, membayar kredit motor, membeli TV dan lain sebagainya.

Dari paparan fenomena-fenomena yang terjadi diatas dalam Implementasi kebijakan program keluarga harapan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Desa Kamora Kabupaten Ketapang, seharusnya ini menjadi perhatian khususnya bagi peneliti dalam mengatasi masalah proses Implementasi program keluarga harapan (PKH) Yang dilihat dari segi proses dapat dianalisis menggunakan Teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015: 75-78). Dalalam Teori ini ada tiga variable yang dianggap mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yaitu:


1. Sosialisasi diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang akan di implementasikan dan konsekuensi dari Implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok sasaran) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok sasaran yang lain.

2. Penyaluran (Delivery Activities), yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output (hasil kebijakan) kepada kelompok sasaran.
3. Kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran ini yang dalam perspektif sempit sebagaimana dikatakan oleh Ripley (dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti) sering dipahami sebagai kegiatan implementasi kebijakan, tujuan dari penyaluran (Delivery Activities) adalah sampainya policy output kepada kelompok sasaran. Ketiga setelah kelompok sasaran menerima penyaluran (Delivery Activities), maka tahap selanjutnya adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan kelompok sasaran.

Ketiga variabel ini dianggap penulis sangat mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.

Skema 2.1

Alur Pikir Penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Kamora Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang”



Sumber: Penulis, 2022

2.5.Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sosialisasi dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan
Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Kamora Kecamatan
Simpang Dua Kabupaten Ketapang?
2. Bagaimana Penyaluran dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan
Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Kamora Kecamatan
Simpang Dua Kabupaten Ketapang?
3. Bagaiman pemanfaatan dalam proses Implementasi Program Keluarga Harapan
Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Kamora Kecamatan
Simpang Dua Kabupaten Ketapang?